

2 Agt-07

skhal

42/10.04-00



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 897/MENKES/SK/VIII/2007**

TENTANG

**SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN
KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMMAD HOESIN
PALEMBANG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1680/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, perlu ditindak lanjuti dengan Tatalaksana;
- b. bahwa Tatalaksana Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, meliputi Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1680/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG.
- Kedua :** Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis agar diatur dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Agustus 2007



MENTERI KESEHATAN RI,

Dr.dr. STI FADILAH SUPARI, Sp,JP (K)